



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR : 43/HK.03.01-Kpt/3326/KPU-Kab/I/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN TALUN KABUPATEN PEKALONGAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 14/HK.03.01-Kpt/3326/KPU-Kab/III/2018 tanggal 9 Maret 2018 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pekalongan telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TALUN KABUPATEN PEKALONGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd

ABI RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PEKALONGAN

Kepala Sub Bagian Hukum


ZARNAL ABIDIN

LAMPIRAN

SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR : 43/HK.03.01-Kpt/3326/KPU-
Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
TALUN KABUPATEN PEKALONGAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TALUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1. DESA MESOYI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ABDULLAH	L	Desa Mesoyi
2.	SUHARTO	L	Desa Mesoyi
3.	KRISTININGSIH	P	Desa Mesoyi

2. DESA JOLOTIGO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SIAM SUWANDI	L	Desa Jolotigo
2.	PETRUS HERI K	L	Desa Jolotigo
3.	SURYA PRASTIONO	L	Desa Jolotigo

3. DESA SENGARE

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	EKO PRASETYO	L	Desa Sengare
2.	WIWIK ANGGRAENI	P	Desa Sengare
3.	AMIN NUR KHOLIS	L	Desa Sengare

4. DESA DONOWANGUN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	DUL AZIS	L	Desa Donowangun
2.	SUPRI	L	Desa Donowangun
3.	SULHAN ROMI	L	Desa Donowangun

5. DESA TALUN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	HERI SUMARSONO	L	Desa Talun
2.	KUDUNG ISNAINI	L	Desa Talun
3.	TEGUH KUSUMA	L	Desa Talun

6. DESA BANJARSARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ASLORI LUKMAN	L	Desa Banjarsari
2.	ADIB KURNIAWAN	L	Desa Banjarsari
3.	AMAT MUSLIM	L	Desa Banjarsari

7. DESA KALIREJO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	NUR MOKHAMMAD SHOLEH	L	Desa Kalirejo
2.	SUWARNO	L	Desa Kalirejo
3.	DYAH ULFA DWI P	P	Desa Kalirejo

8. DESA BATURSARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	AHMAD SUDARMANTO	L	Desa Batursari
2.	FIRMAN ADHOMYUFIT	L	Desa Batursari
3.	ARIF MUTAQIEN	L	Desa Batursari

9. DESA KARANGASEM

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SITI KHAELULAH	P	Desa Karangasem
2.	FATHULLAH	L	Desa Karangasem
3.	NUR KHAMIDAH	P	Desa Karangasem

10. DESA KROMPENG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	YAENI	L	Desa Krompeng
2.	EKA INPRASETYA BUDI	L	Desa Krompeng
3.	MUSBIKHIN	L	Desa Krompeng

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd

ABI RIZAL